



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 186 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN KOMPENSASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH  
KEPADA GAMPONG DALAM KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah dan untuk mengatasi dampak negative tersebut, dipandang perlu Memberikan Bantuan Kompensasi Tempat Pembuangan Sampah kepada Gampong dalam Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sampah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Kompensasi Tempat Pembuangan Sampah kepada Gampong dalam Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana nama Gampong tercantum dalam lajur 2 (dua) dan Besaran Bantuan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 186 TAHUN 2022  
TANGGAL 31 JANUARI 2022

NAMA GAMPONG YANG MENDAPATKAN KOMPENSASI BANTUAN TEMPAT  
PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	GAMPONG	BESARAN BANTUAN	KET
1	2	3	4
1	Gampong Blang Beururu	Rp. 24.000.000,-	
2	Gampong Mulia	Rp. 14.000.000,-	

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI